



PUTUSAN  
Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi cerai gugat dan hak asuh anak, yang didaftarkan secara e-court antara:

**Penggugat**, lahir di Banjarmasin, tanggal 27 September 1994, (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan email ---- dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. PUJIONO, S.H., M.H. dan Kawan**, Advokat – Pengacara pada Kantor Hukum P. J Law & Partners yang berkantor di Jalan Veteran/Martapura lama Km 6,5 RT 05 Nomor 116, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: pujiono.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 dan terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 488/SK/12/2024/PA.Bjm tanggal 24 Desember 2024, sebagai **PENGUGAT**;

I a w a n

**Tergugat**, lahir di Banjarmasin, tanggal 04 April 1994, (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,  
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 24 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ---, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan tergugat telah mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 2.1. ---, lahir di Banjarmasin, tanggal 18 November 2012, (umur 12 tahun);
  - 2.2. ---, lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Januari 2020, (umur 4 tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dalam mengarungi kehidupan berumah tangga bersama-sama sebagai suami-isteri;
4. Kemudian sejak tahun 2023, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat baik fisik maupun psikis, diantaranya sering mendorong Penggugat pada saat mabuk, mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga selalu mengkonsumsi obat-obat terlarang (narkoba);

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm



- b. Tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang baik sesuai syariat islam kepada isteri, seperti tidak mendidik isteri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - c. Pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering mendorong Penggugat, karena pengaruh obat-obat terlarang (narkoba) yang dikonsumsi oleh Tergugat ;
  - d. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik selama dalam mengarungi kehidupan berumah sehingga menjadi pemicu dalam perbedaan pendapat;
5. Bahwa Penggugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan selalu bersabar atas perlakuan Tergugat dan memaafkan perlakuan Tergugat, berharap suatu saat Penggugat bisa berubah sifatnya, sehingga pada tanggal 06 Juli 2023 dibuat surat perjanjian kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat dan juga disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat agar Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat dan apabila Tergugat melanggar ketentuan perjanjian tersebut, maka Tergugat siap menerima konsekuensinya sesuai yang Penggugat dan Tergugat sepakati;
6. Bahwa sampai saat ini sifat dan perlakuan Tergugat tidak pernah berubah walaupun sudah ada kesepakatan diantara keduanya, sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan mengontrak rumah sendiri, sejak pisah rumah tersebut maka tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;
7. Bahwa perlakuan Tergugat tersebut membuat Penggugat tekanan batin selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sering merasa takut dan terancam oleh perlakuan Tergugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat selama ini terhadap Penggugat menimbulkan trauma yang mendalam terhadap psikis Penggugat, Penggugat tidak ada lagi rasa cinta dan sayang lagi, sehingga tidak mungkin bisa bersatu lagi, demikian juga untuk mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kesepakatan damai, yang dibuat pada tanggal 06 Juli 2023 oleh Penggugat dan Tergugat dibawah tangan, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjarmasin karena sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang selalu mengkonsumsi obat- obat terlarang (narkoba);
10. Bahwa selama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat mohon agar hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, demi perkembangan jiwa anak- anak tersebut tumbuh dengan baik maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
12. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sebagai ayah kandungnya berkewajiban untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa, minimal tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah untuk 2 orang anak tersebut, dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga ada cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan pasal 116 huruf f ;
14. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat tekanan batin menghadapi sifat dan perlakuan Tergugat, terganggu secara fisik maupun psikis dan juga demi

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka jalan terbaik untuk keduanya adalah bercerai ;

15. Bahwa sesuai ketentuan pasal 38 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan pasal 113, menyebutkan perkawinan dapat diputus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. atas putusan pengadilan

16. Bahwa sesuai ketentuan pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan, menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing :
  - 3.1 ---, lahir di Banjarmasin, tanggal 18 November 2012, ( umur 12 tahun);
  - 3.2 ---, lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Januari 2020, (umur 4 tahun);  
untuk dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar :
  - 4.1. Uang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah );
  - 4.2. Uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) X 3 = Rp. 6.000,000.- (enam juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp.3000.000,-, (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui Tracking Pos Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 30 Desember 2024 dan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 07 Januari 2025 serta Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 14 Januari 2025, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berfikir kembali agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan berupa pencabutan posita angka 12 dan petitum angka 4 (4.1, 4.2 dan 4.3) mengenai tuntutan mut'ah, iddah dan nafkah anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---- atas nama Penggugat tanggal 28 April 2021 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 08 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur Kota

*Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor --- atas nama --- tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama --- tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah bersama akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) dan saat dalam pengaruh obat-obatan terlarang (narkoba) tersebut Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm



- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis adalah Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat juga memiliki sifat tempramen dan kasar kepada Penggugat bahkan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
  - Bahwa sejak 1 (Satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### Legal Standing / Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024, Penggugat in person telah memberi Kuasa kepada H. Pujiono, S.H., M.H. dan Nurjanah, S.H., Kuasa Khusus tersebut telah pula terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 488/SK/12/2024/PA.Bjm tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 junctis Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya, Kuasa Hukum Penggugat adalah

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat in person dalam setiap persidangan;*

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah perilaku Tergugat yang suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat juga memiliki sifat tempramen dan kasar kepada Penggugat bahkan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, puncaknya sejak pertengahan tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali rukun untuk membina rumah tangga hingga sekarang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang berhadir di persidangan dan tidak ada mengirimkan jawaban, sehingga tidak ada jawaban dalam perkara ini;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu : Ihsanudin bin Madio Utomo dan Susilawati binti Misran;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

*Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa 2 (dua) orang anak yang disebutkan dalam surat gugatan benar adalah anak-anak sah dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Ihsanudin bin Madio Utomo dan dan saksi 2 Susilawati binti Misran telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis surat gugatan dan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama --- umur 12 tahun dan --- umur 4 tahun yang berada dalam pengasuhan Penggugat dan dirawat dengan baik;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat juga memiliki sifat tempramen dan kasar kepada Penggugat bahkan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah keluarga para pihak telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya sejak pertengahan tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi. Selama perpisahan tersebut kedua pihak tidak berkomunikasi lagi secara baik, padahal masih tinggal didaerah yang sama. Maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan selama rentang waktu keduanya berpisah tempat tinggal, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan

*Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

**درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan Majelis Hakim rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفذ فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan hak asuh anak yang bernama ---

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12 tahun dan ----, umur 4 tahun, kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat, maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti anak yang bernama --- umur 12 tahun 2 bulan telah berusia lebih 12 tahun (telah mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hak asuh anak tersebut seharusnya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, namun dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga walaupun anak tersebut dihadirkan untuk ditanya di persidangan, patut diduga kedua anak tersebut akan memilih Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh atas dirinya, karena selama ini anak-anak tersebut senyatanya juga berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya atau Penggugat, sedangkan --- umur 5 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hak asuh anak tersebut memang adalah hak ibunya, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak-anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi setiap anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak-anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anak-anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

## **Petitem Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatannya angka 4 (4.1, 4.2 dan 4.3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada dan atau melalui Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mencabut dalil gugatan pada posita angka 12 dan petitem angka 4 (4.1, 4.2 dan 4.3), sedangkan pencabutan gugatan adalah sepenuhnya hak Penggugat, apalagi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengirimkan jawaban, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan sebagian dalil dalam posita dan petitem surat gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat terkait mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
  - 4.1. ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 November 2012 (umur 12 tahun);
  - 4.2. ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 2020 (umur 4 tahun);untuk dipelihara oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Junaidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Muhaimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Junaidi, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.**

**H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1303/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Panitera Pengganti

**Muhammad Muhaimin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	36.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)